



**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL
ADMINISTRASI HUKUM UMUM**

Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 6-7 Kuningan, Jakarta Selatan
Telp. (021) 5202387 - Hunting

Nomor : AHU-0019933-AH.01.14 Tahun 2022

Lampiran :-

Perihal : Surat Keterangan Terdaftar
CV HENQO BUNGA ABADI

Kepada Yth.
Notaris BUDI KRISTIYANTO S.H.
Jl.Imam Bonjol Nomor :218, Kelurahan
Gedong Air, Kecamatan Tanjung Karang
Barat, Kota Bandar Lampung.

Sesuai dengan data dalam format isian Pendaftaran yang disimpan di dalam Sistem Administrasi Badan Usaha berdasarkan Akta Nomor 10 tanggal 11 Maret 2022 yang dibuat oleh Notaris BUDI KRISTIYANTO S.H. berkedudukan di Kota Bandar Lampung, beserta dokumen pendukungnya yang diterima tanggal 14 Maret 2022 mengenai pendaftaran CV HENQO BUNGA ABADI berkedudukan di Kota Bandar Lampung telah diterima dan terdaftar dalam Sistem Administrasi Badan Usaha.

Pendaftaran sebagaimana dimaksud di atas mulai berlaku sejak tanggal diterbitkannya Surat Keterangan Terdaftar ini.

Diterbitkan di Jakarta, tanggal 14 Maret 2022

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

**Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LLM.
19690918 199403 1 001**



DICETAK PADA TANGGAL 14 Maret 2022

Pencatatan ini hanya bersifat administratif dan bukan merupakan produk tata usaha negara.



NOTARIS
BUDI KRISTIYANTO, S.H.

DI
BANDAR LAMPUNG

**KANTOR : JL. IMAM BONJOL NO. 218
GEDONG AIR-TANJUNGKARANG BARAT
BANDAR LAMPUNG**
**TELEPON : (0721) 263769
FAX. : (0721) 253220**

AKTA :

NOMOR : 10.
TANGGAL : 11 maret 2022.

AKTA PENDIRIAN PERSERCAH KONANDITER
CV.HENQO BUNGA ABADI

AKTA PENDIRIAN PERSEROAN KOMANDITER

CV.HENQO BUNGA ABADI

Nomor : 10.

NOTARIS
BUDI KRISTIYANTO, SH.
DI BANDAR LAMPUNG



- Pukul 14.30 WIB (Empat belas lewat tiga puluh menit Waktu Indonesia bagian Barat).-----
- Pada hari ini, Jum'at, tanggal 11-03-2022 (Sebelas Maret tahun dua ribu dua puluh dua).-----
- Berhadapan dengan saya, **BUDI KRISTIYANTO**, Sarjana Hukum, Notaris di Bandar Lampung, dengan dihadiri para saksi yang telah dikenal oleh saya, Notaris dan nama-namanya akan disebutkan pada bagian akhir akta ini :-----
1. Tuan **Ir.HENDRA ACHMAD**, Wiraswasta, Lahir di Pendopo, pada tanggal 11-07-1972 (Sebelas Juli tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh dua), bertempat tinggal di Kp.Sumur Picung, Rukun tetangga 017, Rukun Warga 003, Kelurahan Pasir Tangkil, Kecamatan Warunggunung, Kabupaten Lebak, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3602151107720002, Warga Negara Indonesia.-----
2. Nyonya **QONITA NURHAYATI**, Sarjana Hukum, Pegawai Negeri Sipil (PNS), Lahir di Tanjung Karang, pada tanggal 21-11-1975 (Dua puluh satu November tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh lima), bertempat tinggal di Jalan Raden Fattah Komp IAIN Lama Kaliawi Nomor : 21, Kelurahan Kaliawi, Kecamatan Tanjungkarang Pusat, Kota Bandar Lampung, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 1871066111750001, Warga Negara Indonesia.-----
- Penghadap saya, Notaris kenal. -----
- Penghadap dengan ini menerangkan, bahwa dengan tidak mengurangi izin dari pihak yang berwenang telah sepakat dan setuju untuk bersama-sama mendirikan suatu perseroan



komanditer berdasarkan akta pendirian ini yang memuat anggaran dasar dan keterangan lain yang berkaitan dengan pendirian perseroan, sebagai berikut : -----

-----NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN-----

-----PASAL 1-----

1. Perseroan komanditer ini bernama : -----
"CV. HENQO BUNGA ABADI" (Selanjutnya disebut Perseroan),
Berkedudukan di Kota Bandar Lampung.-----

2. Perseroan dapat membuka kantor cabang atau kantor ----- perwakilan, baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia sebagaimana ditetapkan oleh para pesero. -----

----- JANGKA WAKTU BERDIRINYA -----

----- DAN KEDUDUKAN HUKUM PARA PESERO -----

----- PASAL 2-----

1. Perseroan didirikan untuk jangka waktu tidak terbatas ----- dan dimulai pada tanggal ditandatanganinya akta ini.---

2. Masing-masing pesero setiap waktu berhak menjual/----- mengalihkan modal/sahamnya dan mengundurkan diri atau keluar dari perseroan ini dan para pesero yang ada ----- diprioritaskan untuk membeli modal/saham tersebut ----- dalam waktu 30 (tiga puluh) hari dan setelah itu pihak lain yang bukan pesero dapat membelinya jika pesero yang ada menolak untuk membeli.-----

----- MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA -----

----- PASAL 3-----

Maksud dan tujuan Perseroan ialah berusaha dalam bidang:



1. 46652: PERDAGANGAN BESAR PUPUK DAN PRODUK AGROKIMIA---
2. 46653: PERDAGANGAN BESAR BAHAN BERBAHAYA (B2).-----
3. 46900: PERDAGANGAN BESAR BERBAGAI MACAM BARANG.-----
4. 46100: PERDAGANGAN BESAR ATAS DASAR BALAS JASA (FEE)
ATAU KONTRAK.-----
5. 46632 : PERDAGANGAN BESAR KACA.-----
6. 46633: PERDAGANGAN BESAR GENTENG, BATU BATA, UBIN DAN
SEJENISNYA DARI TANAH LIAT, KAPUR, SEMEN ATAU
KACA.-----
7. 46634: PERDAGANGAN BESAR SEMEN, KAPUR, PASIR DAN BATU.-
8. 46635: PERDAGANGAN BESAR BAHAN KONSTRUKSI DARI -----
PORSELEN.-----
9. 46636: PERDAGANGAN BESAR BAHAN KONSTRUKSI DARI KAYU.--
10. 46637: PERDAGANGAN BESAR CAT.-----
11. 46638: PERDAGANGAN BESAR BERBAGAI MACAM MATERIAL -----
BANGUNAN.-----
12. 46639: PERDAGANGAN BESAR BAHAN KONSTRUKSI LAINNYA.----
13. 46699: PERDAGANGAN BESAR PRODUK LAINNYA YTDL.-----
14. 46639: PERDAGANGAN BESAR BAHAN KONSTRUKSI LAINNYA.----
15. 46491: PERDAGANGAN BESAR PERALATAN DAN PERLENGKAPAN -
RUMAH TANGGA.-----
16. 46499: PERDAGANGAN BESAR BERBAGAI BARANG DAN-----
PERLENGKAPAN RUMAH TANGGA LAINNYA YTDL.-----
17. 47591: PERDAGANGAN ECERAN FURNITUR.-----
18. 47592: PERDAGANGAN ECERAN PERALATAN LISTRIK RUMAH -----
TANGGA DAN PERALATAN PENERANGAN DAN -----
PERLENGKAPANNYA.-----
19. 47593: PERDAGANGAN ECERAN BARANG PECAH BELAH DAN -----
PERLENGKAPAN DAPUR PLASTIK.-----
20. 47595: PERDAGANGAN ECERAN BARANG PECAH BELAH DAN -----
PERLENGKAPAN DAPUR DARI KAYU, BAMBU ATAU ROTAN-

NOTARIS
BUDI KRISTIYANTO, SH.
DI BANDAR LAMPUNG

- 21.47599: PERDAGANGAN ECERAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN RUMAH TANGGA LAINNYA YTDL.-----
22.47611: PERDAGANGAN ECERAN ALAT TULIS MENULIS DAN GAMBAR.-----
23.56101: RESTORAN.-----
24.56102: RUMAH/WARUNG MAKAN.-----
25.56103: KEDAI MAKANAN.-----
26.56210: JASA BOGA UNTUK SUATU EVENT TERTENTU (EVENT CATERING).-----
27.56290: PENYEDIAAN MAKANAN LAINNYA.-----
28.56303: RUMAH MINUM / KAFE.-----
29.5630 : KEDAI MINUMAN.-----
30.45201: REPARASI MOBIL.-----
31.45202: PENCUCIAN DAN SALON MOBIL.-----
32.49211: ANGKUTAN BUS ANTARKOTA ANTARPROVINSI (AKAP).--
33.49213: ANGKUTAN BUS ANTARKOTA DALAM PROVINSI (AKDP).--
34.49431: ANGKUTAN BERMOTOR UNTUK BARANG UMUM.-----
35.52101: PERGUDANGAN DAN PENYIMPANAN.-----
36.79111 : AKTIVITAS AGEN PERJALANAN WISATA.-----
37.79120 : AKTIVITAS BIRO PERJALANAN WISATA.-----
38.79911 : JASA INFORMASI PARIWISATA.-----
39.79990 : JASA RESERVASI LAINNYA YBDI YTDL.-----
40.82302 : JASA PENYELENGGARA EVENT KHUSUS (SPECIAL EVENT).-----
41.69103 : AKTIVITAS KONSULTAN KEKAYAAN INTELEKTUAL.-----
42.69202 : AKTIVITAS KONSULTASI PAJAK.-----
43.70201 : AKTIVITAS KONSULTANSI PARIWISATA.-----
44.70202 : AKTIVITAS KONSULTANSI TRANSPORTASI.-----
45.70209 : AKTIVITAS KONSULTASI MANAJEMEN LAINNYA.-----
46.71102 : AKTIVITAS KEINSINYURAN DAN KONSULTASI TEKNIS--
YBDI.-----

47.74909 : AKTIVITAS PROFESIONAL, ILMIAH DAN TEKNIS -----

| LAINNYA YTDL.-----

48.70204 : AKTIVITAS KONSULTANSI MANAJEMEN INDUSTRI.-----

49.71101 : AKTIVITAS ARSITEKTUR.-----

50.11051 : INDUSTRI AIR KEMASAN.-----

51.11052 : INDUSTRI AIR MINUM ISI ULANG.-----

52.46334 : PERDAGANGAN BESAR MINUMAN NON ALKOHOL BUKAN
| SUSU.-----

53.46339 : PERDAGANGAN BESAR MAKANAN DAN MINUMAN LAINNYA.

----- M O D A L -----

----- PASAL 4 -----

1.Modal perseroan ini berjumlah Rp.500.000.000,-(Lima
| ratus juta rupiah), dimana setiap waktu harus tercatat
| dalam buku-buku perseroan.-----

2.Bagian masing-masing pesero dalam modal perseroan
| setiap waktu harus ternyata dalam buku-buku perseroan.
Adapun mengenai bagian dari masing-masing pesero -----
terhadap modal perseroan ini untuk pertama kalinya -----
dengan susunan sebagai berikut : -----

a. Tuan **Ir.HENDRA ACHMAD**, tersebut, sebesar
| Rp.300.000.000,-(Tiga ratus juta rupiah).-----
b. Nyonya **QONITA NURHAYATI**, Sarjana Hukum tersebut,
| sebesar Rp.200.000.000,-(Dua ratus juta rupiah).----

3.Para pesero masing-masing dicatat dalam buku perseroan
| pada rekening modal mereka untuk penyetoran-penyetoran
uang atau nilai pemasukan-pemasukan benda dalam
perseroan yang telah dilakukan oleh mereka, dan sebagai
bukti, maka untuk tiap-tiap penyetoran dan pemasukan
tersebut akan diberikan suatu tanda penerimaan yang
sah yang ditandatangani oleh semua pesero. -----





4. Penambahan modal kedalam perseroan dan pengambilan bagian masing-masing pesero dari modal perseroan haruslah mendapat persetujuan dari semua pesero. -----
5. Selama perseroan berdiri dan pada waktu perseroan dibubarkan, masing-masing pesero mempunyai hak dan menanggung beban-beban/hutang-hutang perseroan secara tanggung renteng menurut perbandingan jumlah-jumlah yang telah dimasukkan oleh masing-masing kedalam perseroan, demikian dengan tidak mengurangi ketentuan - yang ditetapkan dalam Pasal 9 ayat 2. -----

----- PESERO PENGURUS DAN PESERO KOMANDITER -----

----- Pasal 5 -----

1. Tuan **Ir.HENDRA ACHMAD** tersebut, bertindak dalam perseroan ini sebagai pesero pengurus dengan jabatan **Direktur** yang diwajibkan menanggung segala kewajiban-kewajiban, hutang-hutang, dan beban-beban perseroan dengan segala harta kekayaannya, sedangkan pesero lainnya, yaitu Nyonya **QONITA NURHAYATI**, Sarjana Hukum tersebut, sebagai **Pesero Komanditer** yang hanya turut bertanggung jawab hingga jumlah modal yang dimasukkannya dalam perseroan.-----
2. Masuknya pesero baru dalam perseroan haruslah mendapat persetujuan dari semua pesero. -----

----- PENGURUSAN PERSEROAN -----

----- SERTA HAK DAN WEWENANG PESERO PENGURUS -----

----- Pasal 6 -----

1. Perseroan ini diurus dan dipimpin oleh Tuan **Ir.HENDRA ACHMAD** tersebut, sebagai pesero pengurus dengan Jabatan **DIREKTUR**.-----



2.DIREKTUR, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri bertanggung jawab, berhak dan berkuasa mewakili perseroan dimanapun juga, baik di dalam maupun di luar Pengadilan, mengikat orang lain dengan perseroan atau sebaliknya, dan dalam menjalankan pekerjaan itu berhak melakukan untuk dan atas nama perseroan.-----

4.Perseroan atas segala tindakan pengurusan dan -- segala tindakan pemilikan, tetapi dengan ketentuan bahwa untuk : -----

- a.Meminjamkan uang atau meminjam uang untuk dan atas - nama perseroan; -----
- b.Memperoleh, melepasan atau memberatkan harta kekayaan untuk/kepunyaan perseroan; -----
- c.Mengikat perseroan sebagai penjamin; -----
- d.Menggadaikan atau dengan cara lain menjaminkan harta kekayaan perseroan. -----

-Maka Direktur harus memperoleh persetujuan dari Pesero Komanditer.-----

3.DIREKTUR tanpa mengurangi tanggung jawabnya, berhak pula mengangkat seseorang atau beberapa orang kuasa dengan memberikan kepadanya kekuasaan atau kekuasaan-kekuasaan yang dianggap perlu dengan surat kuasa.-----

4.Pesero pengurus dapat diberi gaji bulanan yang besarnya akan ditetapkan oleh para pesero bersama dan dapat diubah oleh mereka menurut keadaan. Dalam buku-buku perseroan gaji-gaji dan pengeluaran-pengeluaran lainnya untuk kepentingan perseroan akan dicatat sebagai ongkos perseroan.-----

----- WEWENANG PESERO KOMANDITER -----

Pasal 7

NOTARIS
BUDI KRISTIYANTO,SH.
DI BANDAR LAMPUNG

Pesero komanditer setiap waktu berhak asal saja pada waktu jam dan hari kerja, melihat semua buku-buku dan surat-surat perseroan, memeriksa kas dan barang milik perseroan, serta memasuki halaman-halaman, gedung-gedung dan kantor-kantor yang dipergunakan perseroan, dan para pesero pengurus wajib memberi segala keterangan tentang perseroan yang dikehendaki oleh pesero komanditer. -----
----- TAHUN BUKU, NERACA, DAN PERHITUNGAN LABA RUGI -----

----- Pasal 8 -----

1. Tahun buku perseroan berjalan dari tanggal 1 (satu) Januari sampai dengan tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember. Pada akhir bulan Desember tiap-tiap tahun, buku-buku perseroan ditutup. Untuk pertama kalinya, buku-buku perseroan akan ditutup pada tanggal 31-12-2022 (Tiga puluh satu Desember tahun dua ribu dua puluh dua). -----
2. Selambat-lambatnya dalam 3 (tiga) bulan setelah buku-buku perseroan ditutup, oleh pesero pengurus harus dibuat neraca dan perhitungan labarugi, dan setelah disetujui oleh segenap para pesero, neraca tersebut, ditandatangani oleh segenap pesero sebagai tanda pengesahan. -----
3. Pengesahan neraca dan perhitungan laba rugi itu membebaskan pesero pengurus dari tanggung jawab mereka atas nama segala tindakan yang telah mereka lakukan dalam tahun buku yang lampau, sepanjang tindakan-tindakan mereka itu ternyata dalam buku-buku perseroan.-----
4. Bilamana tentang pengesahan neraca dan perhitungan laba rugi terdapat perselisihan antara para pesero yang



tidak dapat diselesaikan oleh mereka secara musyawarah, maka: -----

- a. Masing-masing pihak berhak memohon kepada hakim yang berwajib di tempat kedudukan perseroan untuk mengangkat 3 (tiga) orang arbiter yang akan memutuskan perselisihan itu setelah memberi kesempatan kepada para pesero mengajukan pendapat mereka masing-masing. -----
- b. Para arbiter itu berhak melihat semua buku-buku dan surat-surat perseroan dan memberi keputusan sebagaiorang yang jujur, dan keputusan mereka adalah keputusan terakhir. -----
- c. Para pesero harus tunduk kepada keputusan para arbiter tersebut. -----

----- KEUNTUNGAN, DANA CADANGAN, DAN KERUGIAN -----

----- Pasal 9 -----

1. Keuntungan bersih perseroan tiap-tiap tahun Sebagaimana ternyata dalam perhitungan laba rugi (neraca) yang telah disetujui dan disahkan tersebut di atas akan dibagi antara para pesero masing-masing menurut perbandingan pemasukan mereka dalam modal perseroan, kecuali ditentukan lain oleh para pesero. Sebelum keuntungan tersebut dibagi sebagaimana tersebut di atas, jika dianggap perlu, maka dengan persetujuan segenap para pesero, dari keuntungan tersebut dapat dipisahkan terlebih dahulu sebagian untuk mengadakan atau menambah dana cadangan. Dana cadangan, jika diadakan, terutama disediakan untuk menutup kerugian yang mungkin diderita, tetapi para pesero bersama dapat memutuskan untuk mempergunakan dana cadangan itu

NOTARIS
BUDI KRISTIYANTO, SH.
DI BANDAR LAMPUNG

semuanya atau sebagian untuk modal kerja atau untuk tujuan-tujuan lainnya yang berguna bagi perseroan, dan uang cadangan itu dianggap laba yang belum dibagikan. -
2. Kerugian perseroan dipikul oleh masing-masing pesero menurut perbandingan pemasukan mereka dalam modal perseroan, demikian dengan ketentuan bahwa para pesero komanditer tidak akan memikul rugi yang melebihi pemasukannya dalam modal perseroan. -----

----- MENINGGAL DUNIA, PAILIT, PENGAMPUAN -----

----- ATAU PENGUNDURAN DIRI PESERO -----

----- Pasal 10 -----

1. Bilamana salah seorang pesero meninggal dunia, perseroan tidak berakhir, akan tetapi diteruskan oleh para pesero lainnya bersama-sama dengan ahli waris pesero yang meninggal dunia : -----
a. Jika ada lebih dari seorang ahli waris, maka mereka dalam perseroan ini harus diwakili oleh seorang dari mereka atau oleh seorang kuasa. -----

b. Bilamana (para) ahli warisnya tidak menghendaki meneruskan sebagai pesero, maka para pesero lainnya yang meneruskan perseroan berkewajiban untuk dalam waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sesudahnya, membayar secara tunai kepada (para) ahli waris pesero yang meninggal dunia tersebut, bagian para pesero yang bersangkutan dalam perseroan, baik karena pemasukannya dalam modal perseroan maupun karena laba yang belum dibagikan atau karena apapun juga. -----

2. Bilamana salah seorang pesero mengundurkan diri dan keluar dari perseroan menurut ketentuan yang ditetapkan dalam Pasal 2 ayat 2, perseroan tidak berakhir, akan

NOTARIS
BUDI KRISTIYANTO,SH.
DI BANDAR LAMPUNG

tetapi diteruskan oleh para pesero yang meneruskan untuk dalam waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sesudahnya, membayar secara tunai kepada pesero yang keluar, bagian pesero yang bersangkutan dalam perseroan, baik karena pemasukannya dalam modal perseroan maupun karena laba yang belum dibagikan atau karena apapun juga. -----

- 3.Bilamana salah seorang pesero dinyatakan pailit atau ditaruh dibawah pengampuan atau karena apapun juga tidak berhak lagi mengurus dan menguasai kekayaan, maka pesero itu dianggap telah keluar dari perseroan 1 (satu) hari sebelum keputusan pailisement atau pengampuan itu dijatuhkan oleh Hakim, dan dalam hal demikian perseroan diteruskan oleh para pesero lainnya, akan tetapi dengan kewajiban untuk, dalam waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sesudahnya, membayar kepada wakil menurut hukum dari pesero yang bersangkutan bagian pesero itu dalam perseroan, baik karena pemasukan dalam modal perseroan maupun karena laba yang belum dibagi atau karena apapun juga. -----
- 4.Perhitungan bagian sebagai dimaksud dalam ayat 1, 2, dan 3 pasal ini, harus berdasarkan atas angka-angka dan daftar perhitungan terakhir.-----

----- MELEPASKAN ATAU MEMBEBANI -----

----- BAGIAN DALAM PERSEROAN -----

----- Pasal 11 -----

- 1.Masing-masing pesero tidak diperbolehkan melepaskan, menggadaikan atau membebani bagiannya dalam perseroan tanpa persetujuan para pesero lainnya. -----
- 2.Perjanjian-perjanjian yang bertentangan dengan ketentuan yang ditetapkan dalam ayat pertama pasal ini tidak berlaku terhadap perseroan. -----



----- PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI -----

----- Pasal 12 -----

Jika perseroan ini dibubarkan, maka likuidasinya akan dilakukan oleh pesero pengurus, kecuali jika para pesero mengambil keputusan lain.

----- PERATURAN PENUTUP -----

----- Pasal 13 -----

Hal-hal yang tidak diatur atau belum sempurna diatur dalam akta ini akan diputuskan oleh para pesero secara musyawarah dan mufakat.

----- DOMISILI HUKUM -----

----- Pasal 14 -----

Mengenai akta ini dengan segala akibat dan pelaksanaannya-para pesero memilih domisili hukum yang umum dan tetap diKantor Panitera Pengadilan Negeri Kelas 1A Tanjungkarang di Bandar Lampung.

-----DEMIKIAN AKTA INI-----

-Diselesaikan di Bandar Lampung, pada hari dan tanggal seperti pada awal akta ini, dengan dihadiri para saksi :-

1.Tuan FERI BUDIYANTO, lahir di Kota Bumi, pada tanggal 19-02-1984 (Sembilan belas Februari tahun Seribu sembilan ratus delapan puluh empat), bertempat tinggal di Perum Puri Hijau DA.40, Kelurahan Sukabumi, Kecamatan Sukabumi, Kota Bandar Lampung, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor :1871121902840003, Warga Negara Indonesia.

2.Tuan TEJA, lahir di Teluk Betung, pada tanggal 30-01-1994 (Tiga Januari tahun Seribu sembilan ratus sembilan puluh empat), bertempat tinggal di Jalan Perumahan Bumi Bahtera Indah, Blok B4, Nomor : 4, Lingkungan I, Rukun Tetangga 011, Kelurahan Campang Raya, Kecamatan Tanjung Karang Timur, Kota Bandar

Lampung, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor :
1871053001940006, Warga Negara Indonesia.

-Keduanya sebagai saksi-saksi, Notaris, yang telah saya
kenal.

-Setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris, kepada
penghadap, para saksi, maka segera akta ini
ditandatangani oleh penghadap, para saksi dan saya,
Notaris.

-Dilangsungkan dengan tanpa perubahan.

-Asli akta ini telah ditandatangani dengan sempurna.

DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN YANG SAMA BUNYINYA.



BUDI KRISTIYANTO, SH.